



PENETAPAN

Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta (Kosan Pondok Ungu Hidayah, Bapak Aan), selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Utara (Samping Kantor Lion Parcel, Rumah Pak Fauzi), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 April 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.JS



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 11 April 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di Kota Jakarta Utara;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:

3.1. ANAK I, Laki-laki, lahir di Palembang, 02 Desember 2021, Usia 2 tahun, Belum Sekolah;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, yang disebabkan karena:

4.1. Bahwa Tergugat diketahui memiliki beberapa wanita idaman lain (WIL) yang diketahui Penggugat lewat informasi dari teman wanita tersebut;

4.2. Bahwa setiap kali bertengkar, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (keuangan) dan bathin kepada Penggugat;

4.3. Bahwa Tergugat seringkali berbohong, kurang terbuka mengenai keuangan dan urusan pribadi kepada Penggugat;

4.4. Bahwa Tergugat tidak dapat berkomunikasi yang baik dengan Penggugat jika membahas suatu masalah;

4.5. Bahwa Tergugat seringkali mendatangi klub malam, dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk, yang diketahui secara langsung oleh Penggugat;

4.6. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.JS



5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam pasal 116;

9. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama:

9.1. ANAK I, Laki-laki, lahir di Palembang, 02 Desember 2021, Usia 2 tahun, Belum Sekolah;

ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.JS



10. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 10.000,000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk anak tersebut setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya karena inflasi, yang diberikan melalui Penggugat selaku pemegang hak asuh atas anak tersebut;

11. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 10.000.000,- perbulan x 3 maka untuk keseluruhan nafkah iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan Talak 1 (satu) *ba'in sugra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:



Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Mut'ah berupa Uang Tunai senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

4.-----

Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Palembang, 02 Desember 2021, Usia 2 tahun, Belum Sekolah, untuk berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 10.000,000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk anak tersebut setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya karena inflasi, yang diberikan melalui Penggugat selaku pemegang hak asuh atas anak tersebut;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 17 Juli 2024.



Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 31 Juli 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab telah terjadi jawab menjawab dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum dan menghadiri persidangan, karena itu Tergugat menyetujui maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.JS dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Taslimah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afyanah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Oebaydillah, S.Ag.,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Oebaydillah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	100.000,00	
3. Panggilan	Rp	950.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	1.120.000,00	(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)